


## DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
2. Undang-undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
3. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
4. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

## PERSYARATAN PELAYANAN :

1. Penyandang Disabilitas yang diusulkan kategori berat dan kurang mampu
2. Terdaftar di DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)
3. Foto copy kk,ktp,dan foto



Website : <http://dinsos.bulelengkab.go.id>

Telepon/Fax : 0362-21248

E-mail : [dinassosialbuleleng@gmail.com](mailto:dinassosialbuleleng@gmail.com)

Whatsapp : 081936141831

Facebook : Dinsos Buleleng

Kotak Pengaduan/Saran yang Telah Tersedia

Instagram : Dinsos Buleleng

